



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 59

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA KEBUN AGUNG
DI KECAMATAN RANTAU PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Muara Bengalon di Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Peta Kerja Penetapan Batas Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung tanggal 4 April 2017, Peta Kerja Penetapan Batas Desa Kebun Agung Kecamatan Rantau Pulung Tanggal 5 April 2017, dan Berita Acara Rapat Penetapan Batas antara Desa Manunggal Jaya dan Desa kebun Agung Nomor: 100/65/Pem-3/VIII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa telah disusun Kajian Penetapan Batas Desa oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kutai Timur dengan Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Kebun Agung Kecamatan Rantau Pulung Nomor: 100/75/Pem-3/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017;

c. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Muara Bengalon di Kecamatan Rantau Pulung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA KEBUN AGUNG DI KECAMATAN RANTAU PULUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

3. Batas ...

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Titik Kartometrik adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta HPL Trans Rantau Pulung adalah peta pengukuran dan pemasangan tapal batas areal pengelolaan, dalam rangka penataan/pemanfaatan sisa areal HPL Rantau Pulung Nomor 9/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan PPH Provinsi Kalimantan Timur.
8. *Benchmark* yang selanjutnya disebut BM adalah Pilar Batas yang sudah mempunyai koordinat global dan elevasi yang tetap atau sudah diketahui nilai X dan Y sebagai referensi atau acuan dalam pengukuran batas areal UPT atau batas keliling areal HPL Trans Rantau Pulung.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Kebun Agung di Kecamatan Rantau Pulung.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Desa Manunggal Jaya dengan Desa Kebun Agung di Kecamatan Rantau Pulung sepanjang $\pm 6,28$ km (lebih kurang enam koma dua puluh delapan kilo meter):

- a. dimulai dari Titik Kartometrik 1 dengan koordinat 50N 527601, 69122 yang terletak di As (*median line*) badan jalan sekitar BM 25 selanjutnya ke arah timur mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 2 dengan koordinat 50N 528899, 69189, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 3 dengan koordinat 50N 529491, 69457 yang terletak di As (*median line*) badan Jalan Poros Rantau Pulung – Batu Ampar;
- b. dari Titik Kartometrik 3 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur laut sampai Titik Kartometrik 4 dengan koordinat 50N 529944, 69662, selanjutnya tarik garis lurus ke arah tenggara sampai Titik Kartometrik 5 dengan koordinat 50N 531257, 68883; dan
- c. dari Titik Kartometrik 5 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas lahan Kantor Camat Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 6 dengan koordinat 50N 531523, 69358, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti batas lahan Kantor Camat Rantau Pulung sampai Titik Kartometrik 7 dengan koordinat 50N 532323, 69021 yang terletak di As (*median line*) badan Jalan Pendidikan / Jalan Poros Rantau Pulung – Muara Wahau.

Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MANUNGAL JAYA DENGAN DESA KEBUN AGUNG
DI KECAMATAN RANTAU PULUNG.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA MANUNGAL JAYA DENGAN DESA KEBUN AGUNG
DI KECAMATAN RANTAU PULUNG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	0° 37' 31.30"	117° 14' 23.88"	50N 526701	69122	Terletak di Badan Jalan sekitar BM 25.
2	TK 2	0° 37' 33.48"	117° 15' 35.00"	50N 528899	69189	Terletak di Garis Batas HPL Trans Rantau Pulung.
3	TK 3	0° 37' 42.21"	117° 15' 54.16"	50N 529491	69457	Terletak di Badan Jalan Poros Rantau Pulung – Batu Ampar.
4	TK 4	0° 37' 48.88"	117° 16' 8.81"	50N 529944	69662	Terletak di Garis Batas HPL Trans Rantau Pulung.
5	TK 5	0° 37' 23.50"	117° 16' 51.29"	50N 531257	68883	Terletak di Batas Lahan Kantor Camat Rantau Pulung.
6	TK 6	0° 37' 38.98"	117° 16' 59.89"	50N 531523	69358	Terletak di Batas Lahan Kantor Camat Rantau Pulung.
7	TK 7	0° 37' 28.00"	117° 17' 25.78"	50N 532323	69021	Terletak di Badan Jalan Pendidikan / Jalan Poros Rantau Pulung – Muara Wahau.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

